



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/870/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU BAGI WARGA DISABILITAS
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian khususnya bagi warga disabilitas di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan sosial berupa alat bantu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Warga Disabilitas di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

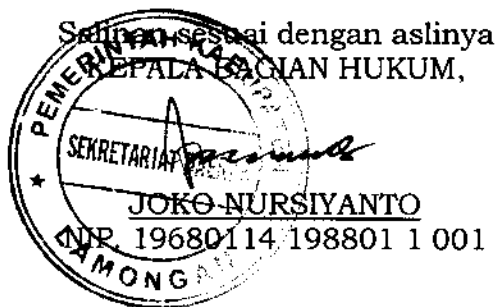
- KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Warga Disabilitas Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Warga Disabilitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa:
- a. kaki palsu
 - b. kursi roda
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/870/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU
BAGI WARGA DISABILITAS KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

NO	NAMA/NIK	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	2	4	5
1.	AHMAD NUR HASYIM 3524091111800004	RT. 002 RW. 001 DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN	ALAT BANTU KAKI PALSU
2.	M. HARTANTO 3524172804980001	RT. 003 RW. 004 DESA SUKOLILO KECAMATAN SUKODADI	ALAT BANTU KAKI PALSU
3.	TOTOK SUTRISNO 3524173012860002	DUSUN DUKOH RT. 005 RW. 002 DESA SUKOLILO KECAMATAN SUKODADI	ALAT BANTU KAKI PALSU
4.	KUMALA FIRDA 3524225107710003	JL. BASUKI RAHMAT NO. 147 RT. 001 RW. 001 KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN	ALAT BANTU KAKI PALSU
5.	KASANAHA 3524174503750001	DUSUN KEDUWUL RT. 002 RW. 001 DESA MENONGO KECAMATAN SUKODADI	ALAT BANTU KAKI PALSU
6.	AMIN 352405120770006	JL. MASJID RT. 003 RW. 002 DESA KEYONGAN KECAMATAN BABAT	ALAT BANTU KAKI PALSU
7.	KHANIFATUL MAGHFIROH 3524166810010002	DUSUN WATON RT. 003 RW. 001 DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP	ALAT BANTU KAKI PALSU
8.	SATIMAN 3524110309510001	DUSUN KARANGAJI RT. 005 RW. 002 DESA SEKIDANG KECAMATAN SAMBENG	ALAT BANTU KAKI PALSU
9.	JUWADI 3524110101760029	DUSUN GONDOROSO RT. 024 RW. 012 DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG	ALAT BANTU KAKI PALSU
10.	ROZIKIN 3524111609740001	DUSUN KEDUK RT. 016 RW. 008 DESA KEDUNGWANGI KECAMATAN SAMBENG	ALAT BANTU KAKI PALSU
11.	RATNO 3524221011650003	DUSUN TUYUH RT. 003 RW. 003 DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN	ALAT BANTU KURSI RODA
12.	URIPAH 3524200808800004	DUSUN DEPEK RT. 006 RW. 002 DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH	ALAT BANTU KURSI RODA
13.	IDHA TRITANA 3524135906800002	RT. 002 RW. 002 DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK	ALAT BANTU KURSI RODA
14.	SUPINI 3524154501750001	RT. 002 RW. 002 DESA SOLOKURO KECAMATAN SOLOKURO	ALAT BANTU KURSI RODA
15.	KURNIA WIDIANTI 3524026509850002	RT. 001 RW. 007 DESA BLULUK KECAMATAN BLULUK	ALAT BANTU KURSI RODA
16.	ABD. KHOLIL 3524180805990002	RT. 004 RW. 002 DESA SUMBERWUDI KECAMATAN KARANGGENENG	ALAT BANTU KURSI RODA
17.	SULIS SETYONINGSIH 3524254101820003	RT. 001 RW. 003 DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET	ALAT BANTU KURSI RODA
18.	KARMUNI 3524104208740001	RT. 004 RW. 001 DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN	ALAT BANTU KURSI RODA
19.	WARNO 3524170102680001	DUSUN TLOGO RT. 002 RW. 004 DESA TLOGOREJO KECAMATAN SUKODADI	ALAT BANTU KURSI RODA
20.	HERMANTO PRASETYO 3524021609920001	DUSUN SUMBERGONDANG RT. 002 RW. 004 DESA SUMBERBANJAR KECAMATAN BLULUK	ALAT BANTU KURSI RODA


 sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 JOKO NURSIYANTO
 19880114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN
 ttd.
 FADELI